



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1947
TENTANG
MENGUBAH ORDONANSI PAJAK POTONG 1936
STBL. 1936, NO. 671

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa disebabkan oleh keadaan luar biasa, perlu tarif pajak potong disesuaikan dengan harga pasar daging;

Mengingat : bahwa ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671, menurut Undang-undang No. 1, tanggal 7 Maret 1942, Maklumat Menteri Keuangan No. 1 tanggal 5 Oktober 1945 dan Peraturan Presiden No. 2, tanggal 10 Oktober 1945 masih berlaku;

Mengingat : Pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden No. 10 tanggal 16 Oktober 1945.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TARIF PAJAK POTONG.

Pasal 1.

Ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671, diubah sebagai berikut :

Besarnya pajak yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1, ialah "f 4,-, f 3,-, f 4.50,-, f 1.50,-, f 3,-, f 1.50, f 4,-, f 4.50, f 3,-, f 1,-, f 1,-, f 1,-, f 0.50,-, f 2,-, f 0.40, f 0.50,-" diubah berturut-turut menjadi : "R 20,-, R 15,-, R 22.50,-, R 7.50,-, R 15,-, R 7.50,-, R 20,-, R 22.50,-, R 15,-, R 5,-, R 5,-, R 10,-, R 5,-, R 20,-, R 4,-, R 5,-".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada tanggal 15 Mei 1947 dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 5 Mei 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG 1947 No. 11 TENTANG PERUBAHAN
TARIF PAJAK POTONG.

Bagaimana keadaan keuangan Negara pada dewasa ini tidak perlu diterangkan lebih jauh.

Meskipun Pemerintah telah berusaha dengan beberapa jalan untuk menambah penerimaan Negara, akan tetapi masih belum terdapat imbang antara pengeluaran dan penerimaan Negara sehingga Pemerintah terpaksa mencari beberapa jalan lagi untuk menambah penerimaan itu, antara lain dengan mengadakan pajak baru atau menaikkan tarif beberapa pajak yang telah ada.

Pajak yang tahun 1939 hingga saat ini belum mendapat kenaikan berdasar perubahan keadaan-keadaan ditimbulkan langsung atau tidak langsung oleh karena pecahnya perang dunia ke-II, ialah pajak potong. Pajak tersebut yang didasarkan atas harga daging, sekarang pada dewasa ini telah melebihi berlipat ganda harga sebelumnya perang.

Angka-angka pada lembaran yang dilampirkan pada penjelasan ini memberikan gambaran tentang naiknya harga daging di Jawa dan Madura.

Undang-undang ini menetapkan kenaikan pajak potong menjadi lima kali besarnya pajak sekarang buat sapi, kerbau dan kuda, sedang buat babi menjadi sepuluh kali.

Kenaikan sebagai ditetapkan ini dapat dianggap belum seimbang dengan naiknya harga di pasar. Akan tetapi meskipun demikian telah dipandang memadai, mengingat bahwa kenaikan pajak potong ini tidak boleh sedemikian hingga sangat memberatkan para jagal, yang harus memikul pajak ini dan yang akhirnya akan menaikkan harga daging oleh karenanya.

Jika diingat, bahwa seekor sapi setelah dipotong rata-rata dapat menghasilkan 100 kg daging dan harga daging di Jawa dan Madura rata-rata dapat ditentukan R 3,-, maka dengan jumlah pajak setelah dinaikkan ialah R 22,50 dapat diharapkan tidak akan seberapa mempengaruhi harga daging.

Alasan untuk menaikkan pajak yang mengenai babi 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kenaikan untuk sapi, kerbau dan kuda, ialah pertama oleh karena dipandang tidak ada cukup alasan lagi untuk sangat membedakan jumlah pajak untuk dua golongan object pajak potong ini, dan kedua umumnya daging babi dibeli oleh golongan penduduk yang agak mampu.

Penerimaan pajak potong untuk tahun anggaran semula dihitung R 2.000.000,-; atas dasar tarif sebagai diusulkan dan tarif itu mulai berlaku 1 Mei 1947 akan naik menjadi R 10.000.000,-

